



P U T U S A N

Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEANGGA AFRICO CHERLY Alias TAYO Bin PUJI WIDODO;**
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 2 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Reksoniten RT. 03 RW. 06 Kelurahan Gajahan Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Purwanto, S.H, Sumarsih, S.H, Sutoyo, S.H, Mochammad Mohani, S.H dan Arief Wicaksono, S.H, Advokat dari Paham (Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), yang beralamat di Jalan Barito 1 No. 3 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Tegalgede Kecamatan

Halaman 1 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar Kabupaten Karanganyar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg, tanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 14 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 14 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Deangga Africo Charly Als Tayo Bin Widodo terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Lebih Dari 5 Gram, sebagaimana Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deangga Africo Charly Als Tayo Bin Widodo dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak bisa membayar denda maka diganti dengan pidana kurungari selama 6 (enam) bulan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dalam plastik bening dimasukan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berat kotor 10,05224 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab berat bersih 10,04304 gram;

Halaman 2 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tube urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna biru 085759596836 Imei 1 : 863863046388747 Imei 2 : 863863046388754;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SPIN warna hitam biru Nopol W 4200 XZ;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-54/KNYAR/Enz.2/07/24 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut :
Primair;

Bahwa Terdakwa DEANGGA AFRICO CHERLY alias TAYO bin PUJI WIDODO bersama-sama dengan ALVIRO AARON DHARMAWAN Bin GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di pinggir Jalan Lingkar Utara Dukuh Dalon RT 04 RW 10 Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara :

Halaman 3 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 19.00 Wib saat Terdakwa di jalan Reksoniten RT 02 RW 06 Kelurahan Gajahan Kecamatan Pasar Kliwon Kota Solo Tengah Terdakwa dihubungi oleh JEVA (DPO) untuk menemani ALVIRO AARON DHARMAWAN Bin GUNAWAN (Perkara terpisah) untuk mengambil sabu dan Terdakwa mengiyakannya kemudian Sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh ALVIRO AARON DHARMAWAN dan janji bertemu di daerah Mojosongo untuk mengambil sabu disuatu Alamat;
- Selanjutnya sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa bersama-sama dengan ALVIRO AARON DHARMAWAN dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin Warna Hitam Biru Nopol W 4200 XZ menuju titik alamat sabu yang ditunjukkan oleh ALVIRO AARON DHARMAWAN kepada Terdakwa yaitu “ 10g# dari pom bensin plesungan lingkaran ringroad 500m kiri Jln samping gapura dukuh dalon bhn trbngkus rokok Surya sesuai pnah “ sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan ALVIRO AARON DHARMAWAN sampai di titik alamat sabu yaitu Jalan Lingkar Utara Dukuh Dalon RT 04 RW 10 Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar lalu Terdakwa turun mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik bening dimasukan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya sesuai dengan petunjuk di Handphone ALVIRO AARON DHARMAWAN kemudian setelah Terdakwa mengambil sabu Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jateng kemudian karena panik sabu dijatuhkan disamping Terdakwa selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng menyita barang bukti dari Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik bening dimasukan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berada disamping Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk REDMI 7 warna biru Nomor 085759596836 Imei 1:863863046388747 Imei 2: 863863046388754 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SPIN warna hitam biru Nopol W 4200 XZ kemudian petugas juga menangkap ALVIRO AARON DHARMAWAN selanjutnya Terdakwa dan ALVIRO AARON DHARMAWAN beserta barang bukti dibawa menuju ke Kantor Ditnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mau menemani ALVIRO AARON DHARMAWAN untuk mengambil sabu di suatu alamat karena sering dibantu oleh JEVA dalam memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa atau saat Terdakwa butuh bantuan dibantu oleh JEVA;

Halaman 4 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :No. LAB : 1394/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 atas nama Terdakwa DEANGGA AFRICO CHERLY alias TAYO bin PUJI WIDODO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1) BB-3048/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 10,05224 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2) BB-3049/2024/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 20 mL adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa DEANGGA AFRICO CHERLY alias TAYO bin PUJI WIDODO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Subsidiar;

Bahwa Terdakwa DEANGGA AFRICO CHERLY alias TAYO bin PUJI WIDODO bersama-sama dengan ALVIRO AARON DHARMAWAN Bin GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di pinggir Jalan Lingkar Utara Dukuh Dalon RT 04 RW 10 Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada pukul 19.45 Wib Terdakwa bersama-sama dengan ALVIRO AARON DHARMAWAN dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin Warna Hitam Biru Nopol W 4200 XZ mengambil sabu sesuai dengan yang

Halaman 5 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan oleh ALVIRO AARON DHARMAWAN (dalam berkas perkara terpisah) kepada Terdakwa yaitu " 10g# dari pom bensin plesungan lingk ringroad 500m kiri jln samping gapura dukuh dalon bhn trbngkus rokok Surya sesuai pnah " sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan ALVIRO AARON DHARMAWAN sampai di titik alamat sabu yaitu Jalan Lingkar Utara Dukuh Dalon RT 04 RW 10 Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, Bahwa sabu milik JEVA (DPO);

- Kemudian Terdakwa turun mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik bening dimasukan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya sesuai dengan petunjuk di Handphone ALVIRO AARON DHARMAWAN kemudian setelah Terdakwa mengambil sabu Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jateng kemudian karena panik sabu dijatuhkan disamping Terdakwa selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng menyita barang bukti dari Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik bening dimasukan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berada disamping Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk REDMI 7 warna biru Nomor 085759596836 Imei 1:863863046388747 Imei 2: 863863046388754 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SPIN warna hitam biru Nopol W 4200 XZ kemudian petugas juga menangkap ALVIRO AARON DHARMAWAN selanjutnya Terdakwa dan ALVIRO AARON DHARMAWAN beserta barang bukti dibawa menuju ke Kantor Ditnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. LAB : 1394/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 atas nama Tersangka DEANGGA AFRICO CHERLY alias TAYO bin PUJI WIDODO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- 1) BB-3048/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 10,05224 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) BB-3049/2024/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 20 mL adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam

Halaman 6 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa DEANGGA AFRICO CHERLY alias TAYO bin PUJI WIDODO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mulyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib. bertempat di pinggir Jalan Lingkar Utara Dukuh Dalon RT. 04 RW. 10 Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa dan temanya yang bernama Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah karena narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal ketika itu saksi dari perjalanan pulang dari daerah Ngemplak menuju pulang kerumahnya di daerah Dukuh Dalon RT. 04 RW. 10 Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah kemudian sekitar pukul 20.00 Wib. saat berada di pinggir Jalan Lingkar Utara Dukuh Dalon RT. 04 RW. 10 Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah tiba-tiba saksi didatangi oleh Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah diminta untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan temanya yang bernama Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastik bening dimasukan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna biru nomor 085759596836 Imei 1 : 863863046388747 Imei 2 : 863863046388754 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam biru Nopol. W 4200 XZ sedangkan dari teman Terdakwa Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. ditemukan

Halaman 7 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna hitam dengan No. WA. 1 : 0823- 27807041 dengan nama WA. "Apollo" dan No. WA. 2 : 0831-5187-1448 dengan nama WA. "AAD" beserta IMEI 1 : 863827041211980 dan IMEI 2 : 863827041211998;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Achmad Rifa'i, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib. bertempat di pinggir Jalan Lingkar Utara Dukuh Dalon RT. 04 RW. 10 Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, saksi bersama rekannya Doni Andriyan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temanya yang bernama Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) karena narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya saksi bersama rekannya Doni Andriyan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada 2 (dua) orang laki-laki sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekannya Doni Andriyan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan temannya Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) dengan gerak gerik mencurigakan saat sedang mengambil sesuatu lalu langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temanya Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. tersebut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik bening dimasukan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna biru nomor 085759596836 Imei 1 : 863863046388747 Imei 2 : 863863046388754 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam biru Nopol. W 4200 XZ sedangkan dari teman Terdakwa Alviro

Halaman 8 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna hitam dengan No. WA. 1 : 0823- 27807041 dengan nama WA. "Apollo" dan No. WA. 2 : 0831-5187-1448 dengan nama WA. "AAD" beserta IMEI 1 : 863827041211980 dan IMEI 2 : 863827041211998;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekannya Doni Andriyan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah memeriksa masing-masing handphone Terdakwa dan Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) yang mana terdapat percakapan Terdakwa dan Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. pada tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 19.19 Wib. ketika Terdakwa menghubungi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. yang isinya janji bertemu di daerah Mojosongo untuk mengambil narkoba jenis sabu disuatu alamat sedangkan dari percakapan di handphone Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. sekitar pukul 19.46 Wib. terdapat saat dikirimkan gambar/foto alamat/web pengambilan narkoba jenis sabu dari Gota (belum tertangkap) berisi "10g# dari pom bensin plesungan lingkaran ringroad 500m kiri jln samping gapura dukuh dalon bhn trbngkus rokok surya sesuai pnah";

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya Doni Andriyan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut milik temannya dan temannya juga dari Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. yang bernama Jeva Alias Jeha (belum tertangkap) dan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. dari Gota (belum tertangkap) melalui kenalan temannya yang bernama Kiki Alias Rik JPR (belum tertangkap) selanjutnya setelah itu Terdakwa dan Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah kemudian Terdakwa dan Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. dites urine lalu diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI.

Halaman 9 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Doni Andriyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib. bertempat di pinggir Jalan Lingkar Utara Dukuh Dalon RT. 04 RW. 10 Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, saksi bersama rekannya Achmad Rifa'i beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temanya yang bernama Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) karena narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya saksi bersama rekannya Achmad Rifa'i beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada 2 (dua) orang laki-laki sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu kemudian atas informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekannya Achmad Rifa'i beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan temannya Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) dengan gerak gerik mencurigakan saat sedang mengambil sesuatu lalu langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temanya Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. tersebut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastik bening dimasukan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna biru nomor 085759596836 Imei 1 : 863863046388747 Imei 2 : 863863046388754 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam biru Nopol. W 4200 XZ sedangkan dari teman Terdakwa Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna

Halaman 10 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan No. WA. 1 : 0823- 27807041 dengan nama WA. "Apollo" dan No. WA. 2 : 0831-5187-1448 dengan nama WA. "AAD" beserta IMEI 1 : 863827041211980 dan IMEI 2 : 863827041211998;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekannya Achmad Rifa'i beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah memeriksa masing-masing handphone Terdakwa dan Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) yang mana terdapat percakapan Terdakwa dan Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. pada tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 19.19 Wib. ketika Terdakwa menghubungi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. yang isinya janji bertemu di daerah Mojosongo untuk mengambil narkoba jenis sabu disuatu alamat sedangkan dari percakapan di handphone Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. sekitar pukul 19.46 Wib. terdapat saat dikirimkan gambar/foto alamat/web pengambilan narkoba jenis sabu dari Gota (belum tertangkap) berisi "10g# dari pom bensin plesungan lingkaran ringroad 500m kiri jln samping gapura dukuh dalon bhn trbngkus rokok surya sesuai pnah";

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya Achmad Rifa'i beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut milik temannya dan temannya juga dari Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. yang bernama Jeva Alias Jeva (belum tertangkap) dan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. dari Gota (belum tertangkap) melalui kenalan temannya yang bernama Kiki Alias Rik JPR (belum tertangkap) selanjutnya setelah itu Terdakwa dan Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah kemudian Terdakwa dan Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. dites urine lalu diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Halaman 11 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib. bertempat di pinggir Jalan Lingkar Utara Dukuh Dalon RT. 04 RW. 10 Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum saksi ditangkap oleh Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib. ketika itu saksi sedang nongkrong di Wedangan Sriwedari Kota Surakarta bersama temannya yang bernama Jeva Alias Jeva lalu Jeva Alias Jeva meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan paket narkoba jenis sabu dan saksi saat itu dijanjikan upah oleh Jeva Alias Jeva berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu @0,5 gram untuk saksi konsumsi lalu atas permintaan Jeva Alias Jeva tersebut saksi menyanggupinya;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Kiki Alias Rik JPR melalui video call WA. untuk meminta dicarikan paket narkoba jenis sabu dan saat itu Kiki Alias Rik JPR menjawab "Ya nanti tak kirimi nomere ngko hubungano dewe" dan saksi mengiyakannya lalu setelah itu saksi langsung dikirim oleh Kiki Alias Rik JPR melalui chat WA. nomor handphone orang yang tidak saksi kenal (Penjual sabu) lalu nomor tersebut saksi simpan didalam kontak WA. saksi dan saksi beri nama Gota;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.15 Wib. saksi menghubungi Gota tersebut melalui telephone WA. dengan maksud untuk meminta dicarikan paket narkoba jenis sabu dan Gota menjawab "Ya nanti akan saya kirimkan alamat/web pengambilan narkoba jenis sabu" dan saksi mengiyakan lalu setelah itu saksi dan Jeva Alias Jeva pulang kerumah masing-masing yang mana saksi kembali kerumahnya yang beralamat di Kepatihan Kulon RT. 006 RW. 003 Kelurahan Kepatihan Kulon Kecamatan Jebres Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 12.51 Wib. pada saat saksi sedang bersantai dirumahnya yang beralamat di Kepatihan Kulon RT. 006 RW. 003 Kelurahan Kepatihan Kulon Kecamatan Jebres Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah lalu saksi menghubungi Kiki

Halaman 12 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Rik JPR melalui chat WA. dengan maksud untuk menanyakan “Apakah benar Gota orang Semarang” dan dijawab oleh Kiki Alias Rik JPR “Iyo Ron” kemudian saksi bertanya kembali “Apakah Kiki Alias Rik JPR masih bekerja dengan Gota” dan Kiki Alias Rik JPR menjawab “Ijek Ron” selanjutnya sekitar pukul 13.29 Wib. Kiki Alias Rik JPR bertanya kepada saksi melalui chat WA. “Mau dikirim alamat/web pengambilan narkoba jenis sabu oleh Gota kapan” dan dijawab oleh saksi “Sepertinya nanti sore” setelah itu saksi kembali beristirahat;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib. Jeva Alias Jeha main kerumah saksi yang beralamat di Kepatihan Kulon RT. 006 RW. 003 Kelurahan Kepatihan Kulon Kecamatan Jebres Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah dengan maksud untuk menanyakan kepada saksi “Sudah dapat belum paket narkoba jenis sabunya” dan dijawab saksi “Sudah paket narkoba jenis sabunya saksi dapatkan dari Gota tapi alamat/web pengambilan narkoba jenis sabunya akan dikirim oleh Gota sorean atau setelah magrib” dan setelah itu Jeva Alias Jeha berkata kepada saksi bahwa Jeva Alias Jeha ingin ikut mengambil paket narkoba jenis sabunya dan saksi mengiyakannya dan setelah itu kami mengobrol-ngobrol sembari menunggu alamat/web pengambilan narkoba jenis sabu dari Gota tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wib. pada saat saksi sedang ngobrol-ngobrol dengan Jeva Alias Jeha dirumah saksi tersebut tiba-tiba Jeva Alias Jeha dihubungi oleh Ibunya melalui panggilan telephone WA. memberitahukan bahwa anaknya sedang sakit lalu setelah itu Jeva Alias Jeha berpamitan kepada saksi untuk pulang terlebih dahulu karena anaknya Jeva Alias Jeha sakit dan Jeva Alias Jeha bilang kepada saksi bahwa nanti akan dikirimkan nomor temannya yaitu Terdakwa tersebut untuk menemani saksi mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut dan saksi mengiyakannya dan setelah itu Jeva Alias Jeha pergi pulang kerumahnya selanjutnya sekitar pukul 18.45 Wib. saksi menghubungi Jeva Alias Jeha melalui chat WA. untuk meminta nomor temannya yang bernama Terdakwa tersebut karena Jeva Alias Jeha lama dalam memberikan nomor temannya kemudian sekitar pukul 19.17 Wib. Jeva Alias Jeha membalas chat WA. saksi dan mengirimkan nomor kontak handphone Terdakwa kepada saksi melalui chat WA;

- Bahwa kemudian saksi langsung menghubungi Terdakwa sekitar pukul 19.19 Wib. melalui panggilan telephone WA. untuk bertanya “Sedang dimana” dan dijawab Terdakwa “Sedang di jalan” lalu saksi memberitahu Terdakwa bahwa nanti janji bertemu di daerah Mojosongo Kota Surakarta sekitar pukul 19.30 Wib. dan Terdakwa mengiyakannya kemudian setelah itu saksi

Halaman 13 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat menggunakan ojek online menuju daerah Mojosongo Kota Surakarta lalu sekitar pukul 19.25 Wib. Terdakwa menghubungi saksi melalui chat WA. dengan maksud untuk menanyakan "Sudah sampai mana" dan dijawab saksi "Sudah mau sampai Mas" lalu sekitar pukul 19.36 Wib. Terdakwa menghubungi saksi kembali melalui chat WA. dengan maksud untuk janji bertemu di lampu merah Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta dan saksi mengiyakannya;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.45 Wib. saksi sampai di lampu merah kelurahan Mojosongo Kota Surakarta dan di sana sudah ada Terdakwa yang sedang menunggu saksi menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam biru Nopol. W 4200 XZ dan setelah saksi bertemu dengan Terdakwa tersebut selang beberapa menit sekitar pukul 19.46 Wib. saksi dikirimkan gambar/foto alamat/web pengambilan narkotika jenis sabu oleh Gota yang dikirim via chat WA. dengan detail alamat/web pengambilan narkotika jenis sabu "10g# dari pom bensin plesungan lingkaran ringroad 500m kiri jln samping gapura dukuh dalon bhn trbngkus rokok Surya sesuai pnah" dan saksi sudah mengetahuinya kemudian alamat/web pengambilan narkotika jenis sabu tersebut saksi tunjukan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga mengetahuinya dan setelah itu saksi bersama Terdakwa langsung berangkat menuju titik alamat/web pengambilan narkotika jenis sabu dengan posisi saksi yang mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna hitam biru Nopol. W 4200 XZ dan Terdakwa yang dibonceng;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wib. saksi dan Terdakwa sampai di titik alamat/web pengambilan narkotika jenis sabu yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Dukuh Dalon RT. 04 RW. 10 Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor Suzuki Spin warna hitam biru Nopol. W 4200 XZ untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastik bening dimasukan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya sesuai dengan petunjuk gambar/foto alamat/web pengambilan narkotika jenis sabu yang dikirimkan oleh Gota di WA. saksi tersebut sedangkan saksi menunggu Terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu diatas sepeda motor Suzuki Spin tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah paket narkotika jenis sabu tersebut diambil oleh Terdakwa lalu tiba-tiba datang Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah langsung menangkap Terdakwa beserta saksi yang menunggu diatas sepeda motor Suzuki Spin lalu dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis

Halaman 14 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu didalam plastik bening yang dimasukan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang ditemukan di sebelah badan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna biru Nomor 085759596836 Imei 1 : 863863046388747 Imei 2 : 863863046388754 ditemukan didalam celana Terdakwa yang dipakainya beserta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam biru Nopol. W 4200 XZ yang sedang saksi gunakan bersama Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian saksi dilakukan pengeledahan oleh Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna hitam dengan No. WA 1 : 0823-2780-7041 dengan nama WA. "Apollo" dan No. WA. 2 : 0831-5187-1448 dengan nama WA. "AAD" beserta IMEI 1 : 863827041211980 dan IMEI 2 : 863827041211998 yang sedang saksi genggam menggunakan tangan kanannya dan digunakan untuk berkomunikasi narkoba jenis sabu tersebut kemudian setelah itu saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah dan sesampai di Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah lalu saksi dan Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube lalu diproses hukum;
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama temannya Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (belum tertangkap) ditangkap oleh Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib. bertempat di pinggir Jalan Lingkar Utara Dukuh Dalon RT. 04 RW. 10 Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wib. ketika itu Terdakwa sedang keluar membeli makanan didekat rumah Terdakwa di Jalan Reksoniten RT. 02 RW. 06 Kelurahan Gajahan Kecamatan Pasar Kliwon Kota Solo Provinsi Jawa Tengah lalu Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Jeva Alias Jeva (belum tertangkap) untuk menemui Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm.

Halaman 15 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam berkas terpisah) dalam mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Jeva Alias Jeva dan saat itu Terdakwa mengiyakan suruhan Jeva Alias Jeva tersebut selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib. Terdakwa dihubungi oleh Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. dan janji bertemu di daerah Mojosoongo untuk mengambil narkoba jenis sabu disuatu alamat;

- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju Mojosoongo dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna hitam biru Nopol. W 4200 XZ lalu bertemu dengan Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) tersebut di dekat lampu merah (Bangjo) Mojosoongo sekitar pukul 19.45 Wib. lalu Terdakwa bersama-sama dengan Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. pergi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin menuju titik alamat narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa duduk di belakang dan Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. didepan mengendarai sepeda motor tersebut dan selama di perjalanan menuju titik alamat narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. sempat berhenti dimana Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. menunjukan kepada Terdakwa foto titik alamat narkoba jenis sabu dan penjelasannya yaitu "10g# dari pom bensin plesungan lingk ringroad 500m kiri jln samping gapura dukuh dalon bhn trngkus rokok surya sesuai pnah";

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib. Terdakwa dan Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) berhenti mengetahui titik alamat narkoba jenis sabu yaitu di Jalan Lingkar Utara Dukuh Dalon RT. 04 RW. 10 Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik bening dimasukan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya sesuai dengan petunjuk di handphone Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. selanjutnya ketika hendak pergi dari tempat tersebut tiba-tiba Terdakwa dan Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. didatangi orang yang ternyata adalah Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah kemudian karena panik akhirnya narkoba jenis sabu tersebut terlepas dari genggam tangan Terdakwa dan jatuh disamping Terdakwa lalu Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik bening dimasukan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berada disamping Terdakwa lalu ditemukan juga barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna biru nomor 085759596836 Imei 1 : 863863046388747 Imei 2 :

Halaman 16 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863863046388754 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam biru Nopol. W 4200 XZ;

- Bahwa kemudian teman Terdakwa yaitu Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna hitam dengan No. WA. 1 : 0823- 27807041 dengan nama WA. "Apollo" dan No. WA. 2 : 0831-5187-1448 dengan nama WA. "AAD" beserta IMEI 1 : 863827041211980 dan IMEI 2 : 863827041211998 kemudian setelah itu Terdakwa dan Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah kemudian Terdakwa diambil urinenya lalu diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah Nomor Lab. 1394/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 milik Deangga Africo Cherly Allas Tayo Bin Puji Widodo menyatakan barang bukti berupa :

1. BB-3048/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 10,05224 gram;
2. BB-3049/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 20 mL;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah Nomor Lab. 1395/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 milik Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan (Alm) menyatakan barang bukti berupa :

1. BB-3050/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 11 mL;

Halaman 17 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik bening dimasukkan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berat bersih 10,05224 gram;
- b. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna biru Nomor 085759596836 Imei 1 863863046388747 Imei 2 863863046388754;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam biru Nopol. W 4200 XZ;
- d. 1 (satu) tube urine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib. bertempat di pinggir Jalan Lingkar Utara Dukuh Dalon RT. 04 RW. 10 Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa dan temanya yang bernama saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh saksi Achmad Rifa'i bersama rekannya saksi Doni Andriyan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Achmad Rifa'i bersama rekannya saksi Doni Andriyan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada 2 (dua) orang laki-laki sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu kemudian atas informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan selanjutnya saksi Achmad Rifa'i bersama rekannya saksi Doni Andriyan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan temannya saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. dengan gerak gerik mencurigakan saat sedang mengambil sesuatu lalu langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temanya saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. tersebut lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan

Halaman 18 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh saksi Mulyono warga sekitar dan dimana dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik bening dimasukan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna biru nomor 085759596836 Imei 1 : 863863046388747 Imei 2 : 863863046388754 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam biru Nopol. W 4200 XZ sedangkan dari teman Terdakwa yaitu saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna hitam dengan No. WA. 1 : 0823-27807041 dengan nama WA. "Apollo" dan No. WA. 2 : 0831-5187-1448 dengan nama WA. "AAD" beserta IMEI 1 : 863827041211980 dan IMEI 2 : 863827041211998;

- Bahwa kemudian saksi Achmad Rifa'i bersama rekannya saksi Doni Andriyan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah memeriksa masing-masing handphone Terdakwa dan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) yang mana terdapat percakapan Terdakwa dan Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. pada tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 19.19 Wib. ketika Terdakwa menghubungi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. yang isinya janji bertemu di daerah Mojosoongo untuk mengambil narkoba jenis sabu disuatu alamat sedangkan dari percakapan di handphone Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. sekitar pukul 19.46 Wib. terdapat saat dikirimkan gambar/foto alamat/web pengambilan narkoba jenis sabu dari Gota (belum tertangkap) berisi "10g# dari pom bensin plesungan lingkaran ringroad 500m kiri jln samping gapura dukuh dalon bhn trbngkus rokok surya sesuai pnah" selanjutnya saksi Achmad Rifa'i bersama rekannya saksi Doni Andriyan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut milik temannya dan temannya juga dari saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. yang bernama Jeva Alias Jeva (belum tertangkap) dan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. dari Gota melalui kenalan temannya yang bernama Kiki Alias Rik JPR (belum tertangkap) selanjutnya setelah itu Terdakwa dan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah kemudian Terdakwa dan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. dites urine lalu diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 19 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi Achmad Rifa'i bersama rekannya saksi Doni Andriyan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wib. ketika itu Terdakwa sedang keluar membeli makanan didekat rumah Terdakwa di Jalan Reksoniten RT. 02 RW. 06 Kelurahan Gajahan Kecamatan Pasar Kliwon Kota Solo Provinsi Jawa Tengah lalu Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Jeva Alias Jeha (belum tertangkap) untuk menemani saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) dalam mengambil narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Jeva Alias Jeha dan saat itu Terdakwa mengiyakan suruhan Jeva Alias Jeha tersebut selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib. Terdakwa dihubungi oleh saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. dan janji bertemu di daerah Mojosongo untuk mengambil narkotika jenis sabu disuatu Alamat kemudian Terdakwa berangkat menuju Mojosongo dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna hitam biru Nopol. W 4200 XZ lalu bertemu dengan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. tersebut di dekat lampu merah (Bangjo) Mojosongo sekitar pukul 19.45 Wib. lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. pergi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin menuju titik alamat narkotika jenis sabu yang mana Terdakwa duduk di belakang dan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. didepan mengendarai sepeda motor tersebut dan selama di perjalanan menuju titik alamat narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. sempat berhenti dimana saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. menunjukan kepada Terdakwa foto titik alamat narkotika jenis sabu dan penjelasannya yaitu "10g# dari pom bensin plesungan lingkaran ringroad 500m kiri jln samping gapura dukuh dalon bhn trbngkus rokok surya sesuai pnah";
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib. Terdakwa dan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) berhenti mengetahui titik alamat narkotika jenis sabu yaitu di Jalan Lingkar Utara Dukuh Dalon RT. 04 RW. 10 Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastik bening dimasukan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya sesuai dengan petunjuk di handphone saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. selanjutnya ketika hendak pergi dari tempat tersebut tiba-tiba Terdakwa dan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. didatangi orang yang ternyata adalah saksi Achmad Rifa'i bersama rekannya saksi Doni

Halaman 20 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriyan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah kemudian karena panik akhirnya narkoba jenis sabu tersebut terlepas dari genggam tangan Terdakwa dan jatuh disamping Terdakwa lalu Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik bening dimasukan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berada disamping Terdakwa lalu ditemukan juga barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna biru nomor 085759596836 Imei 1 : 863863046388747 Imei 2 : 863863046388754 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam biru Nopol. W 4200 XZ kemudian teman Terdakwa yaitu saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna hitam dengan No. WA. 1 : 0823- 27807041 dengan nama WA. "Apollo" dan No. WA. 2 : 0831-5187-1448 dengan nama WA. "AAD" beserta IMEI 1 : 863827041211980 dan IMEI 2 : 863827041211998 kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh saksi Achmad Rifa'i bersama rekannya saksi Doni Andriyan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah tersebut berasal dari teman Terdakwa yaitu saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) yang mana awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib. ketika itu saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) sedang nongkrong di Wedangan Sriwedari Kota Surakarta bersama temannya yang bernama Jeva Alias Jeha lalu Jeva Alias Jeha meminta tolong kepada saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. untuk dicarikan paket narkoba jenis sabu dan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. saat itu dijanjikan upah oleh Jeva Alias Jeha berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu @0,5 gram untuk saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. konsumsi lalu atas permintaan Jeva Alias Jeha tersebut saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. Menyanggupinya kemudian saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. menghubungi Kiki Alias Rik JPR (belum tertangkap) melalui video call WA. untuk meminta dicarikan paket narkoba jenis sabu dan saat itu Kiki Alias Rik JPR menjawab "Ya nanti tak kirim nomere ngko hubungano dewe" dan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. mengiyakannya lalu setelah itu saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. langsung dikirim oleh Kiki Alias Rik JPR melalui chat WA. nomor handphone orang yang

Halaman 21 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. kenal (Penjual sabu) lalu nomor tersebut saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. simpan didalam kontak WA. saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. dan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. beri nama Gota (belum tertangkap);

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.15 Wib. saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) menghubungi Gota (belum tertangkap) tersebut melalui telephone WA. dengan maksud untuk meminta dicarikan paket narkoba jenis sabu dan Gota menjawab "Ya nanti akan saya kirimkan alamat/web pengambilan narkoba jenis sabu" dan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. mengiyakan lalu setelah itu saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. dan Jeva Alias Jeha pulang kerumah masing-masing yang mana saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. kembali kerumahnya yang beralamat di Kepatihan Kulon RT. 006 RW. 003 Kelurahan Kepatihan Kulon Kecamatan Jebres Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah untuk beristirahat kemudian pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 12.51 Wib. pada saat saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. sedang bersantai dirumahnya yang beralamat di Kepatihan Kulon RT. 006 RW. 003 Kelurahan Kepatihan Kulon Kecamatan Jebres Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah lalu saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. menghubungi Kiki Alias Rik JPR (belum tertangkap) melalui chat WA. dengan maksud untuk menanyakan "Apakah benar Gota orang Semarang" dan dijawab oleh Kiki Alias Rik JPR "Iyo Ron" kemudian saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. bertanya kembali "Apakah Kiki Alias Rik JPR masih bekerja dengan Gota" dan Kiki Alias Rik JPR menjawab "Ijek Ron" selanjutnya sekitar pukul 13.29 Wib. Kiki Alias Rik JPR bertanya kepada saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. melalui chat WA. "Mau dikirim alamat/web pengambilan narkoba jenis sabu oleh Gota kapan" dan dijawab oleh saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. "Sepertinya nanti sore" setelah itu saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. kembali beristirahat;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wib. Jeva Alias Jeha main kerumah saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) yang beralamat di Kepatihan Kulon RT. 006 RW. 003 Kelurahan Kepatihan Kulon Kecamatan Jebres Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah dengan maksud untuk menanyakan kepada saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. "Sudah dapat belum paket narkoba jenis sabunya" dan dijawab saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. "Sudah paket

Halaman 22 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabunya saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. dapatkan dari Gota (belum tertangkap) tapi alamat/web pengambilan narkotika jenis sabunya akan dikirim oleh Gota sorean atau setelah magrib” dan setelah itu Jeva Alias Jeha(belum tertangkap) berkata kepada saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. bahwa Jeva Alias Jeha ingin ikut mengambil paket narkotika jenis sabunya dan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. mengiyakannya dan setelah itu kami mengobrol-ngobrol sembari menunggu alamat/web pengambilan narkotika jenis sabu dari Gota tersebut kemudian sekitar pukul 18.00 Wib. pada saat saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. sedang ngobrol-ngobrol dengan Jeva Alias Jeha dirumah saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. tersebut tiba-tiba Jeva Alias Jeha dihubungi oleh Ibunya melalui panggilan telephone WA. memberitahukan bahwa anaknya sedang sakit lalu setelah itu Jeva Alias Jeha berpamitan kepada saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. untuk pulang terlebih dahulu karena anaknya Jeva Alias Jeha sakit dan Jeva Alias Jeha bilang kepada saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. bahwa nanti akan dikirimkan nomor temannya yaitu Terdakwa tersebut untuk menemani saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut dan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. mengiyakannya dan setelah itu Jeva Alias Jeha pergi pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.45 Wib. saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) menghubungi Jeva Alias Jeha (belum tertangkap) melalui chat WA. untuk meminta nomor temannya yang bernama Terdakwa tersebut karena Jeva Alias Jeha lama dalam memberikan nomor temannya kemudian sekitar pukul 19.17 Wib. Jeva Alias Jeha membalas chat WA. saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. dan mengirimkan nomor kontak handphone Terdakwa kepada saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. melalui chat WA kemudian saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. langsung menghubungi Terdakwa sekitar pukul 19.19 Wib. melalui panggilan telephone WA. untuk bertanya “Sedang dimana” dan dijawab Terdakwa “Sedang dijalan” lalu saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) memberitahu Terdakwa bahwa nanti janji bertemu di daerah Mojosongo Kota Surakarta sekitar pukul 19.30 Wib. dan Terdakwa mengiyakannya kemudian setelah itu saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. langsung berangkat menggunakan ojek online menuju daerah Mojosongo Kota Surakarta lalu sekitar pukul 19.25 Wib. Terdakwa menghubungi saksi Alviro

Halaman 23 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. melalui chat WA. dengan maksud untuk menanyakan "Sudah sampai mana" dan dijawab saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. "Sudah mau sampai Mas" lalu sekitar pukul 19.36 Wib. Terdakwa menghubungi saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. kembali melalui chat WA. dengan maksud untuk janji bertemu di lampu merah Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta dan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. Mengiyakannya selanjutnya sekitar pukul 19.45 Wib. saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. sampai di lampu merah kelurahan Mojosongo Kota Surakarta dan di sana sudah ada Terdakwa yang sedang menunggu saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam biru Nopol. W 4200 XZ dan setelah saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. bertemu dengan Terdakwa tersebut selang beberapa menit sekitar pukul 19.46 Wib. saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. dikirimkan gambar/foto alamat/web pengambilan narkoba jenis sabu oleh Gota yang dikirim via chat WA. dengan detail alamat/web pengambilan narkoba jenis sabu "10g# dari pom bensin plesungan lingkaran ringroad 500m kiri Jln samping gapura dukuh dalon bhn trngkus rokok Surya sesuai pnah" dan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. sudah mengetahuinya kemudian alamat/web pengambilan narkoba jenis sabu tersebut saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. tunjukkan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga mengetahuinya dan setelah itu saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. bersama Terdakwa langsung berangkat menuju titik alamat/web pengambilan narkoba jenis sabu dengan posisi saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. yang mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna hitam biru Nopol. W 4200 XZ dan Terdakwa yang dibonceng;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wib. saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa sampai di titik alamat/web pengambilan narkoba jenis sabu yang beralamat di Jalan Lingkaran Utara Dukuh Dalon RT. 04 RW. 10 Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor Suzuki Spin warna hitam biru Nopol. W 4200 XZ untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik bening dimasukan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya sesuai dengan petunjuk gambar/foto alamat/web pengambilan narkoba jenis sabu yang dikirimkan oleh Gota di WA. saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. tersebut sedangkan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. menunggu Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu diatas sepeda

Halaman 24 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Suzuki Spin tersebut selanjutnya setelah paket narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh Terdakwa lalu tiba-tiba datang saksi Achmad Rifa'i bersama rekannya saksi Doni Andriyan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa langsung menangkap Terdakwa beserta saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. yang menunggu diatas sepeda motor Suzuki Spin lalu dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik bening yang dimasukan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang ditemukan di sebelah badan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna biru Nomor 085759596836 Imei 1 : 863863046388747 Imei 2 : 863863046388754 ditemukan didalam celana Terdakwa yang dipakainya beserta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam biru Nopol. W 4200 XZ yang sedang saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. gunakan bersama Terdakwa tersebut kemudian saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. dilakukan penggeledahan oleh saksi Achmad Rifa'i bersama rekannya saksi Doni Andriyan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna hitam dengan No. WA 1 : 0823-2780- 7041 dengan nama WA. "Apollo" dan No. WA. 2 : 0831-5187-1448 dengan nama WA. "AAD" beserta IMEI 1 : 863827041211980 dan IMEI 2 : 863827041211998 yang sedang saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. genggam menggunakan tangan kanannya dan digunakan untuk berkomunikasi narkoba jenis sabu tersebut sebelum akhirnya saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah dan sesampai di Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah lalu saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. dan Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube lalu diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Deangga Africo Cherly Alias Tayo Bin Puji Widodo (dalam berkas terpisah) tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Halaman 25 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;
4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Deangga Africo Cherly Alias Tayo Bin Puji Widodo oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Halaman 26 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib. bertempat di pinggir Jalan Lingkar Utara Dukuh Dalon RT. 04 RW. 10 Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa dan temannya yang bernama saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh saksi Achmad Rifa'i bersama rekannya saksi Doni Andriyan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah karena narkotika jenis sabu. Dimana awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Achmad Rifa'i bersama rekannya saksi Doni Andriyan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada 2 (dua) orang laki-laki sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu kemudian atas informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan selanjutnya saksi Achmad Rifa'i bersama rekannya saksi Doni Andriyan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan temannya saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. dengan gerak gerik mencurigakan saat sedang mengambil sesuatu lalu langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. tersebut lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan juga oleh saksi Mulyono warga sekitar dan dimana dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastik bening dimasukan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna biru nomor 085759596836 Imei 1 : 863863046388747 Imei 2 : 863863046388754 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam biru Nopol. W 4200 XZ sedangkan dari teman Terdakwa yaitu saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna hitam dengan No. WA. 1 : 0823- 27807041 dengan nama

Halaman 27 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA. "Apollo" dan No. WA. 2 : 0831-5187-1448 dengan nama WA. "AAD" beserta
IMEI 1 : 863827041211980 dan IMEI 2 : 863827041211998;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Achmad Rifa'i bersama rekannya saksi Doni Andriyan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah memeriksa masing-masing handphone Terdakwa dan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) yang mana terdapat percakapan Terdakwa dan Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. pada tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 19.19 Wib. ketika Terdakwa menghubungi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. yang isinya janji bertemu di daerah Mojosongo untuk mengambil narkoba jenis sabu disuatu alamat sedangkan dari percakapan di handphone Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. sekitar pukul 19.46 Wib. terdapat saat dikirimkan gambar/foto alamat/web pengambilan narkoba jenis sabu dari Gota (belum tertangkap) berisi "10g# dari pom bensin plesungan lingkaran ringroad 500m kiri Jln samping gapura dukuh dalon bhn trbngkus rokok surya sesuai pnah" selanjutnya saksi Achmad Rifa'i bersama rekannya saksi Doni Andriyan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut milik temannya dan temannya juga dari saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. yang bernama Jeva Alias Jaha (belum tertangkap) dan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. dari Gota melalui kenalan temannya yang bernama Kiki Alias Rik JPR (belum tertangkap) selanjutnya setelah itu Terdakwa dan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah kemudian Terdakwa dan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. dites urine lalu diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa dan temannya saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan selain itu pula narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) sehingga

Halaman 28 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain dan menerima adalah mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Halaman 29 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk;

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib. bertempat di pinggir Jalan Lingkar Utara Dukuh Dalon RT. 04 RW. 10 Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa dan temanya yang bernama saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh saksi Achmad Rifa'i bersama rekannya saksi Doni Andriyan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah karena narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi Achmad Rifa'i bersama rekannya saksi Doni Andriyan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wib. ketika itu Terdakwa sedang keluar membeli makanan didekat rumah Terdakwa di Jalan Reksoniten RT. 02 RW. 06 Kelurahan Gajahan Kecamatan Pasar Kliwon Kota Solo Provinsi Jawa Tengah lalu Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Jeva Alias Jeha (belum tertangkap) untuk menemani

Halaman 30 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) dalam mengambil narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Jeva Alias Jeha dan saat itu Terdakwa mengiyakan suruhan Jeva Alias Jeha tersebut selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib. Terdakwa dihubungi oleh saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. dan janji bertemu di daerah Mojosongo untuk mengambil narkotika jenis sabu disuatu Alamat kemudian Terdakwa berangkat menuju Mojosongo dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna hitam biru Nopol. W 4200 XZ lalu bertemu dengan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. tersebut di dekat lampu merah (Bangjo) Mojosongo sekitar pukul 19.45 Wib. lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. pergi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin menuju titik alamat narkotika jenis sabu yang mana Terdakwa duduk di belakang dan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. didepan mengendarai sepeda motor tersebut dan selama di perjalanan menuju titik alamat narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. sempat berhenti dimana saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. menunjukan kepada Terdakwa foto titik alamat narkotika jenis sabu dan penjelasannya yaitu "10g# dari pom bensin plesungan lingkaran ringroad 500m kiri jln samping gapura dukuh dalon bhn trbngkus rokok surya sesuai pnah";

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib. Terdakwa dan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) berhenti mengetahui titik alamat narkotika jenis sabu yaitu di Jalan Lingkaran Utara Dukuh Dalon RT. 04 RW. 10 Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastik bening dimasukan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya sesuai dengan petunjuk di handphone saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. selanjutnya ketika hendak pergi dari tempat tersebut tiba-tiba Terdakwa dan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. didatangi orang yang ternyata adalah saksi Achmad Rifa'i bersama rekannya saksi Doni Andriyan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah kemudian karena panik akhirnya narkotika jenis sabu tersebut terlepas dari genggaman tangan Terdakwa dan jatuh disamping Terdakwa lalu Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastik bening dimasukan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berada disamping Terdakwa lalu ditemukan juga barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna biru nomor 085759596836 Imei 1 : 863863046388747 Imei 2 : 863863046388754 dan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 31 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Spin warna hitam biru Nopol. W 4200 XZ kemudian teman Terdakwa yaitu saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna hitam dengan No. WA. 1 : 0823- 27807041 dengan nama WA. "Apollo" dan No. WA. 2 : 0831-5187-1448 dengan nama WA. "AAD" beserta IMEI 1 : 863827041211980 dan IMEI 2 : 863827041211998 kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh saksi Achmad Rifa'i bersama rekannya saksi Doni Andriyan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah tersebut berasal dari teman Terdakwa yaitu saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) yang mana awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib. ketika itu saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) sedang nongkrong di Wedangan Sriwedari Kota Surakarta bersama temannya yang bernama Jeva Alias Jeva lalu Jeva Alias Jeva meminta tolong kepada saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. untuk dicarikan paket narkoba jenis sabu dan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. saat itu dijanjikan upah oleh Jeva Alias Jeva berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu @0,5 gram untuk saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. konsumsi lalu atas permintaan Jeva Alias Jeva tersebut saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. Menyanggupinya kemudian saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. menghubungi Kiki Alias Rik JPR (belum tertangkap) melalui video call WA. untuk meminta dicarikan paket narkoba jenis sabu dan saat itu Kiki Alias Rik JPR menjawab "Ya nanti tak kirim nomere ngko hubungano dewe" dan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. mengiyakannya lalu setelah itu saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. langsung dikirim oleh Kiki Alias Rik JPR melalui chat WA. nomor handphone orang yang tidak saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. kenal (Penjual sabu) lalu nomor tersebut saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. simpan didalam kontak WA. saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. dan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. beri nama Gota (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.15 Wib. saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) menghubungi Gota (belum tertangkap) tersebut melalui telephone WA. dengan maksud untuk meminta dicarikan paket narkoba jenis sabu dan Gota menjawab "Ya nanti akan saya kirimkan alamat/web pengambilan narkoba jenis sabu" dan saksi Alviro Aaron

Halaman 32 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmawan Bin Gunawan Alm. mengiyakan lalu setelah itu saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. dan Jeva Alias Jeha pulang kerumah masing-masing yang mana saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. kembali kerumahnya yang beralamat di Kepatihan Kulon RT. 006 RW. 003 Kelurahan Kepatihan Kulon Kecamatan Jebres Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah untuk beristirahat kemudian pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 12.51 Wib. pada saat saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. sedang bersantai dirumahnya yang beralamat di Kepatihan Kulon RT. 006 RW. 003 Kelurahan Kepatihan Kulon Kecamatan Jebres Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah lalu saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. menghubungi Kiki Alias Rik JPR (belum tertangkap) melalui chat WA. dengan maksud untuk menanyakan "Apakah benar Gota orang Semarang" dan dijawab oleh Kiki Alias Rik JPR "Iyo Ron" kemudian saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. bertanya kembali "Apakah Kiki Alias Rik JPR masih bekerja dengan Gota" dan Kiki Alias Rik JPR menjawab "Ijek Ron" selanjutnya sekitar pukul 13.29 Wib. Kiki Alias Rik JPR bertanya kepada saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. melalui chat WA. "Mau dikirim alamat/web pengambilan narkotika jenis sabu oleh Gota kapan" dan dijawab oleh saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. "Sepertinya nanti sore" setelah itu saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. kembali beristirahat;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wib. Jeva Alias Jeha main kerumah saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) yang beralamat di Kepatihan Kulon RT. 006 RW. 003 Kelurahan Kepatihan Kulon Kecamatan Jebres Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah dengan maksud untuk menanyakan kepada saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. "Sudah dapat belum paket narkotika jenis sabunya" dan dijawab saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. "Sudah paket narkotika jenis sabunya saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. dapatkan dari Gota (belum tertangkap) tapi alamat/web pengambilan narkotika jenis sabunya akan dikirim oleh Gota sorean atau setelah magrib" dan setelah itu Jeva Alias Jeha (belum tertangkap) berkata kepada saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. bahwa Jeva Alias Jeha ingin ikut mengambil paket narkotika jenis sabunya dan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. mengiyakannya dan setelah itu kami mengobrol-ngobrol sembari menunggu alamat/web pengambilan narkotika jenis sabu dari Gota tersebut kemudian sekitar pukul 18.00 Wib. pada saat saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. sedang ngobrol-ngobrol dengan Jeva Alias Jeha dirumah saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. tersebut tiba-tiba Jeva Alias Jeha dihubungi oleh Ibunya melalui panggilan telephone WA.

Halaman 33 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa anaknya sedang sakit lalu setelah itu Jeva Alias Jeha berpamitan kepada saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. untuk pulang terlebih dahulu karena anaknya Jeva Alias Jeha sakit dan Jeva Alias Jeha bilang kepada saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. bahwa nanti akan dikirimkan nomor temannya yaitu Terdakwa tersebut untuk menemani saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut dan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. mengiyakannya dan setelah itu Jeva Alias Jeha pergi pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.45 Wib. saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) menghubungi Jeva Alias Jeha (belum tertangkap) melalui chat WA. untuk meminta nomor temannya yang bernama Terdakwa tersebut karena Jeva Alias Jeha lama dalam memberikan nomor temannya kemudian sekitar pukul 19.17 Wib. Jeva Alias Jeha membalas chat WA. saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. dan mengirimkan nomor kontak handphone Terdakwa kepada saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. melalui chat WA kemudian saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. langsung menghubungi Terdakwa sekitar pukul 19.19 Wib. melalui panggilan telephone WA. untuk bertanya "Sedang dimana" dan dijawab Terdakwa "Sedang di jalan" lalu saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) memberitahu Terdakwa bahwa nanti janji bertemu di daerah Mojosongo Kota Surakarta sekitar pukul 19.30 Wib. dan Terdakwa mengiyakannya kemudian setelah itu saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. langsung berangkat menggunakan ojek online menuju daerah Mojosongo Kota Surakarta lalu sekitar pukul 19.25 Wib. Terdakwa menghubungi saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. melalui chat WA. dengan maksud untuk menanyakan "Sudah sampai mana" dan dijawab saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. "Sudah mau sampai Mas" lalu sekitar pukul 19.36 Wib. Terdakwa menghubungi saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. kembali melalui chat WA. dengan maksud untuk janji bertemu di lampu merah Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta dan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. mengiyakannya selanjutnya sekitar pukul 19.45 Wib. saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. sampai di lampu merah kelurahan Mojosongo Kota Surakarta dan di sana sudah ada Terdakwa yang sedang menunggu saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam biru Nopol. W 4200 XZ dan setelah saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. bertemu dengan Terdakwa tersebut selang beberapa menit sekitar pukul 19.46 Wib. saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. dikirimkan gambar/foto alamat/web pengambilan narkoba jenis

Halaman 34 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu oleh Gota yang dikirim via chat WA. dengan detail alamat/web pengambilan narkoba jenis sabu "10g# dari pom bensin plesungan lingkaran ringroad 500m kiri jln samping gapura dukuh dalon bhn trbngkus rokok Surya sesuai pnah" dan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. sudah mengetahuinya kemudian alamat/web pengambilan narkoba jenis sabu tersebut saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. tunjukkan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga mengetahuinya dan setelah itu saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. bersama Terdakwa langsung berangkat menuju titik alamat/web pengambilan narkoba jenis sabu dengan posisi saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. yang mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna hitam biru Nopol. W 4200 XZ dan Terdakwa yang dibonceng;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wib. saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa sampai di titik alamat/web pengambilan narkoba jenis sabu yang beralamat di Jalan Lingkaran Utara Dukuh Dalon RT. 04 RW. 10 Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor Suzuki Spin warna hitam biru Nopol. W 4200 XZ untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik bening dimasukan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya sesuai dengan petunjuk gambar/foto alamat/web pengambilan narkoba jenis sabu yang dikirimkan oleh Gota di WA. saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. tersebut sedangkan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. menunggu Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu diatas sepeda motor Suzuki Spin tersebut selanjutnya setelah paket narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh Terdakwa lalu tiba-tiba datang saksi Achmad Rifa'i bersama rekannya saksi Doni Andriyan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa langsung menangkap Terdakwa beserta saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. yang menunggu diatas sepeda motor Suzuki Spin lalu dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik bening yang dimasukan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang ditemukan di sebelah badan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna biru Nomor 085759596836 Imei 1 : 863863046388747 Imei 2 : 863863046388754 ditemukan didalam celana Terdakwa yang dipakainya beserta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam biru Nopol. W 4200 XZ yang sedang saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. gunakan bersama Terdakwa tersebut kemudian saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. dilakukan penggeledahan oleh saksi Achmad Rifa'i bersama rekannya saksi Doni Andriyan beserta team dari Ditresnarkoba.

Halaman 35 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda. Jawa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna hitam dengan No. WA 1 : 0823-2780- 7041 dengan nama WA. "Apollo" dan No. WA. 2 : 0831-5187-1448 dengan nama WA. "AAD" beserta IMEI 1 : 863827041211980 dan IMEI 2 : 863827041211998 yang sedang saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. genggam menggunakan tangan kanannya dan digunakan untuk berkomunikasi narkoba jenis sabu tersebut sebelum akhirnya saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah dan sesampai di Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah lalu saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. dan Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube lalu diproses hukum;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa dan temannya saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan Terdakwa maupun saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. juga tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan temannya saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) saat ditangkap oleh saksi Achmad Rifa'i bersama rekannya saksi Doni Andriyan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik bening dimasukan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berat bersih 10,05224 gram, yang mana barang bukti tersebut diterima oleh Terdakwa dari temannya saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. yang bernama Gota (belum tertangkap) melalui kenalannya yaitu Kiki Alias Rik JPR (belum tertangkap) dan tujuan Terdakwa dan temannya saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. menerima narkoba jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada temannya yang bernama Jeva Alias Jeha (belum tertangkap) sehingga dengan demikian terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;

Halaman 36 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan kejahatan suatu tindak pidana narkotika selanjutnya mengenai pengertian mengenai prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa, Jeva Alias Jeha (belum tertangkap) maupun saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. (dalam berkas terpisah) sudah saling kenal satu sama lain sebagaimana dari uraian fakta dipersidangan tersebut diatas ketika Terdakwa dan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. disuruh oleh Jeva Alias Jeha untuk mengambil dan menerima narkotika jenis sabu tersebut tidak menolaknya malah ikut untuk melakukan tindak pidana narkotika sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa, Jeva Alias Jeha dan saksi Alviro Aaron Dharmawan Bin Gunawan Alm. tersebut dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat sehingga dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka akan

Halaman 37 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana dalam perkara narkoba dan Majelis Hakim menilai pidana yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut tidak memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya sehingga cukup adil dan sepantasnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik bening dimasukan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berat bersih 10,05224 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna biru Nomor 085759596836 Imei 1 863863046388747 Imei 2 863863046388754 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam biru Nopol. W 4200 XZ, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 38 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tube urine, yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Deangga Africo Cherly Alias Tayo Bin Puji Widodo** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 39 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik bening dimasukan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berat bersih 10,05224 gram;

Dimusnahkan;

- a. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna biru Nomor 085759596836 Imei 1 863863046388747 Imei 2 863863046388754;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam biru Nopol. W 4200 XZ;

Dirampas untuk negara;

- a. 1 (satu) tube urine;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Haga Sentosa Lase, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Heru Karyono, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Heru Dwi Cahyono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Dyah Ayu Purwaningtyas, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H. M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru Dwi Cahyono, S.H.

Halaman 40 Dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Krg